

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
Jl. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru Telp. 70610/70602**

Jakarta, 28 Mei 1969

Nomor : Ba.5/282/5
Lampiran :
Perihal : Panitia Pembelian Tanah
Pemerintah.

Kepada
Sdr.2 Gubernur Kepala Daerah/
Kepala Daerah Istimewa
di Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan adanya masalah-masalah yang diajukan dalam Konperensi Dinas di Bandung baru-baru ini antara lain mengenai Panitia Pembelian Tanah Pemerintah, bersama ini diberitahukan dengan hormat sebagai berikut:

1. Dalam hal sesuatu Instansi Pemerintah atau suatu Badan Hukum Pemerintah bermaksud untuk mengadakan jual beli/pembebasan atas tanah kepunyaan perorangan hendaknya ditempuh dengan menggunakan prosedur lewat Panitia Pembelian Tanah untuk keperluan dinas sebagaimana dimaksud dalam Bijblad 11372 yo 12746.
2. Tugas Panitia Pembelian Tanah tersebut dianggap telah selesai, apabila Panitia telah menyerahkan berita acara taksasi mengenai tanah dimaksud kepada pihak Instansi yang bersangkutan dan telah dicapainya kesepakatan dan kepastian mengenai besarnya harga/ganti rugi tanah itu.
3. Jika permintaan taksasi oleh Instansi Pemerintah tersebut dilakukan secara bertahap (misalnya mengingat kemampuan keuangannya) maka tugas Panitia itu dianggap berakhir pada saat penyerahan berita acara taksasi dan telah dicapainya kesepakatan dan kepastian tentang besarnya harga/ganti rugi atas tanah yang ditaksir mengenai tahap yang bersangkutan.

Demikianlah penjelasan dan penegasan kami agar mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagai pedoman sebagaimana mestinya..

A.n. MENTERI DALAM NEGERI ;
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

(ABDULRACHMAN SETJOWIBOWO)

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Sdr. Sek. Jen Departemen Dalam Negeri
3. Sdr. Dir. Jen PUOD
4. Sdr. Ir. Jen Departemen Dalam Negeri
5. Semua Kepala Kantor Inspeksi Agraria/ Pendaftaran Tanah/ Landuse.
6. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.